



AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 2, No. 1 (Desember 2021): 48-66

UPAYA KOPERASI SARE MAKMU DALAM MENINGKATKAN EKONOMI DAYAH DARUL FALAH BLANG ASAN ACEH UTARA

THE SARE MAKMU COOPERATIVE'S EFFORTS IN IMPROVING ECONOMY OF DAYAH DARUL FALAH BLANG ASAN ACEH UTARA

¹Erwin Pasaribu, ²Mustafa

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Baktiya Aceh Utara, Indonesia
Email: pasaribuErwin431@gmail.com

Url Artikel. <https://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/84>

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the "Sare Makmu" Dayah Darul Falah Koppontren in an effort to improve the economy and the inhibiting and driving factors in an effort to improve the economy of Dayah. This research is a type of qualitative research. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data analysis method used in this study uses the Miles and Huberman model. The research results obtained are; First, Koppontren "Sare Makmu" has played a good role in meeting the needs of members and the community. Koppontren provides and develops various business units to meet the needs of health, education and poverty alleviation although many business units have to close. Second, the factor that drives it, in an effort to improve the member's economy, is the satisfaction of members with the services provided by Koppontren. The inhibiting factors are (1) lack of understanding of the management in developing cooperative business units, (2) lack of meetings between management and members.

Keywords: *Efforts, Koppontren "Sare Makmu", Improving the Economy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Koppontren "Sare Makmu" Dayah Darul Falah dalam upaya meningkatkan ekonomi dan faktor penghambat dan pendorong dalam upaya meningkatkan ekonomi Dayah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang

digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu; pertama, Koppontren “Sare Makmu” sudah berperan baik untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat. Koppontren menyediakan dan mengembangkan berbagai unit usaha untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan dan mengatasi kemiskinan walaupun unit usaha banyak yang harus tutup. Kedua, Faktor yang mendorongnya, dalam upaya meningkatkan ekonomi anggota, adanya kepuasan anggota dengan pelayanan yang diberikan oleh Koppontren. Adapun faktor penghambat (1) kurangnya pemahaman pengurus dalam mengembangkan unit usaha koperasi, (2) kurangnya pertemuan antara pengurus dengan anggota

Kata Kunci: Upaya Koperasi, Meningkatkan Ekonomi, Koppontren Sare Makmu

Diterima	Revisi Akhir	Tersedia Online
01 Desember 2021	29 Desember 2021	17 April 2022

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia, badan usaha mempunyai beberapa bentuk, antara lain Perusahaan Perseorangan, Perusahaan Firma, Perseroan Komanditer, Perseroan Terbatas, Koperasi, Usaha Patungan dan lain-lain. Badan usaha berbentuk Koperasi merupakan suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota dan dioperasikan oleh anggota atas dasar nirlaba. Adapun proses usaha di dalam koperasi itu sama saja dengan apa yang terjadi di dalam badan-badan usaha yang lain yaitu meliputi proses pemasaran, produksi, keuangan, personalia, akutansi, dan administrasi lainnya.

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini dilakukan karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup manusia. Secara bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang berhubungan dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berkesinambungan. Oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama tersebut (Pandi dan Ninik, 2006). Dengan adanya koperasi, masyarakat sekitar akan dapat merasakan timbal-balik melalui proses transaksi jual beli.

Koperasi di Indonesia dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan, sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-undang tentang perkoperasian No.25 Tahun 1992 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 No.116. Dalam perkembangannya, jenis dan model pendirian hingga bidang usaha dari koperasi semakin variatif. Salah satu model terkini adalah pendirian koperasi di dalam pondok pesantren yang biasa disebut Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren).

Kopontren adalah koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren guna menunjang seluruh kebutuhan warga yang berada di dalamnya. Namun demikian, dalam perkembangannya saat ini kopontren tidak hanya melayani kebutuhan warga pondok tetapi juga masyarakat sekitarnya (Juhaya, 2012). Oleh karena itu, maka eksistensi Kopontren dapat ditinjau melalui tiga dimensi. Pertama, sebagai pendukung mekanisme kehidupan ekonomi Ponpes. Kedua, sebagai pembinaan kader koperasi pedesaan. Ketiga, sebagai stimulator sosial ekonomi masyarakat desa di sekitar Ponpes. Dewasa ini, Kopontren telah berkembang dan menjadi semacam representasi lembaga ekonomi santri yang diinisiasi secara *bottom up* dengan ciri kemandirian yang khas.

Tjakrawerdaja menjelaskan, pembentukan dan pengembangan Kopontren sangat strategis karena bukan saja sebagai lembaga ekonomi untuk memenuhi kebutuhan para santri dan warga pondok, namun juga masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan upaya-upaya untuk memperbesar jumlah Kopontren dan anggotanya. Ini merupakan tantangan bagi para kyai pengasuh pondok. Kyai memiliki peran strategis dalam pembentukan Kopontren. Tjakrawerdaja juga mengemukakan, yang menjadi tantangan bagi para Kyai pengasuh Pondok dalam urusan ekonomi adalah memperbesar jumlah Kopontren dan anggotanya. Keberadaan gerakan koperasi di kalangan pesantren sebenarnya bukanlah cerita baru, sebab pendiri koperasi pertama di bumi Nusantara adalah Patih Wiriatmadja, seorang Muslim dan saat itu menggunakan dana masjid untuk menggerakkan usaha simpan pinjam dalam menolong jama'ah yang membutuhkan dana (Tjakrawerdaja, et.al, 2017).

Terdapat dua faktor yang turut mempengaruhi perkembangan Koperasi dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, yaitu:

1. Faktor internal, yaitu faktor yang timbul dari dalam koperasi itu sendiri, seperti keterbatasan modal usaha, kurangnya penguasaan pengetahuan tentang perkoperasian di kalangan pengelola dan sebagainya.
2. Faktor eksternal, yaitu faktor dari luar koperasi seperti kurang adanya efek langsung dirasakan oleh anggota dan masyarakat karena belum meratanya usaha koperasi dan juga kurang mendapat dukungan baik dari masyarakat maupun intansi pembina koperasi sendiri.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2006). Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat perencanaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu (Sumadi, 2011).

Penelitian deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan secara sistematis terhadap fakta dan karakteristik objek atau subjek yang teliti secara tepat. Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang nampak dari fakta-fakta khusus mengenai peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Dayah Darul Falah.

Sumber data terdiri dari primer, ketua, sekretaris, dan anggota koperasi. Sumber data selanjutnya, data sekunder kajian terhadap dokumen koperasi Saree Makmue. Data diperoleh dengan cara wawancara dan telaah dokumentasi. Kemudian data di analisis dengan cara engorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Koperasi

Kata “koperasi” berasal dari perkataan *Cooperation* (Bahasa Inggris) secara harfiah bermakna kerjasama yaitu kerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan Bersama (Lubis, 2000). Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia arti kata koperasi adalah Kerjasama (Safuan, 2006). Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Sudarsono, 2007). Definisi tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), tetapi persekutuan sosial sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
2. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggotanya dengan kerjasama secara kekeluargaan (Widiyanti, 1991).

Adapun definisi koperasi menurut UU No.25/1992 tentang perkoperasian adalah sebagai berikut;

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Pendapat lain mengatakan bahwa koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan adanya kerjasama yang berkesinambungan (Arifin, 2001).

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang didasari atas azas kekeluargaan untuk menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi bersifat terbuka untuk umum, setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan salah satu wadah persatuan orang-orang yang miskin dan

berekonomi lemah untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dikelola oleh para anggotanya dengan dasar satu orang satu suara, dengan SHU yang didistribusikan di antara para anggotanya sesuai dengan aturan yang telah disetujui oleh anggotanya karena sebagai suatu kekuasaan para pemegang saham perusahaan kecuali di dalam koperasi, pengambilan keputusan dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi.

Undang-undang No. 25 tahun 1992 Bab III, Pasal lima; fungsi, peranan, dan prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU).
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.
- f. Pendidikan.
- g. Kerjasama antar koperasi.

Adapun penjelasan dari kutipan Undang-undang No. 25 tahun 1992 di atas adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Menjadi anggota koperasi tidak boleh berdasarkan paksaan dari pihak manapun dan dalam keanggotaan koperasi tidak ada pembatasan atau diskriminasi.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak atau keputusan anggota. Para anggota merupakan pemegang atau pelaksanaan tertinggi dalam koperasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU). Dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki anggota. Tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggotanya terbatas dan tidak berdasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan anggota. Balas jasa tersebut tidak boleh melebihi tingkat suku bunga yang berlaku dipasar.

- e. Kemandirian, dalam pengelolaan koperasi harus diterapkan suatu sikap kemandirian yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan dan usaha sendiri.
- f. Pendidikan, Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manajer dan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk pengembangan koperasi
- g. Kerjasama antar koperasi. Koperasi melayani anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerjasama dengan struktur koperasi lokal, nasional, dan internasional.

Gerakan koperasi yang secara jelas beridentifikasi agama, baik secara institutional maupun kultural ialah koperasi pondok pesantren, yang disingkat dengan Kopontren. Kopontren adalah lembaga usaha yang dilakukan oleh santri, alumni santri, kiai, orang tua santri, dan masyarakat sekitar pesantren.

3. Landasan Hukum Koperasi

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama sehingga koperasi dapat dikatakan sebagai bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Koperasi tergolong sebagai syirkah atau syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal sebagai mana dianjurkan dalam Islam, seperti terdapat pada Surat Al-Maidah Ayat 2 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مَحْلُومًا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَآتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-

binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Al-Maidah [5]: 2).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa sebagai manusia diwajibkan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Dasar kegiatan koperasi adalah gotong royong antara pengurus, petugas, anggota dan masyarakat yang mempunyai tujuan bersama yaitu mencapai kesejahteraan yang baik sehingga dapat dirasakan oleh berbagai aspek.

Praktiknya terdapat banyak jenis koperasi. Pendirian jenis koperasi tidak lepas dari keinginan anggota koperasi tersebut. Oleh karena itu salah satu tujuan berdirinya koperasi didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Shaad ayat 24 sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya: “Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Shaad [36]: 24).

Berdasarkan beberapa ayat di atas dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh agama. Koperasi merupakan tolong menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu *wasilah* untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (*haqa tuqatih*). Koperasi yang memberikan persentase keuntungan tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggota (*profit and loss sharing*) dan besar kecilnya persentase keuntungan dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi (Zuhdi, 2003). Pendapat lain mengatakan, bahwa perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. Mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keragu-raguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram (Hasan, 2003).

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tolong menolong merupakan perbuatan terpuji menurut agama Islam. Salah satu bentuk tolong-menolong adalah mendirikan koperasi, dengan mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji. Hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip *ishtishlah* atau *al-maslahah*. Ini berarti bahwa ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat.

Islam sebagai *al-din mu'amalah* memiliki prinsip yang sama dengan koperasi. Prinsip dasar koperasi adalah kerjasama, gotong royong dan demokrasi ekonomi, menuju kesejahteraan umum. Islam juga memberikan penekanan tentang pentingnya kerjasama dan tolong-menolong (*ta'awun*), persaudaraan (*ukhuwah*) dan pandangan hidup demokrasi (*musyawarah*). Al-Qur'an menyuruh manusia agar bekerjasama dan tolong menolong dengan menegaskan bekerjasama dan tolong menolong hanya dilakukan dalam kebaikan dan mencerminkan ketakwaan kepada Allah SWT

4. Tujuan Koperasi

Pendirian koperasi merupakan perjuangan berat bagi mereka yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Kerjasama adalah usaha yang memerlukan keuntungan, tetapi keuntungan yang

diperlukan itu bukanlah yang dicita-citakan dari awal, melainkan terbawa oleh usaha yang dikerjakan, baik itu karena dapat menutupi resiko kerugian yang mungkin menimpa sewaktu-waktu atau tidak.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1992 Bab II, Pasal 3 disebutkan tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Amalis, 2009). Pasal 4 Undang-undang dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko- gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa koperasi hendak memajukan kesejahteraan anggota terlebih dahulu dan jika nantinya memiliki kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat dan sekitarnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan koperasi dapat pula ditinjau dari beberapa segi lain, sebagai berikut:

- a. Tujuan koperasi ditinjau dari kepentingan anggota.
 - 1) Pemberian jasa dan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis operasinya, yaitu koperasi konsumsi, pengaturan kebutuhan barang-barang konsumsi sesuai dengan harga yang pantas dan kualitas terjamin dan koperasi kredit yaitu penyediaan kredit dan peningkatan tabungan.
 - 2) Peningkatan taraf hidup anggota yaitu dengan perbaikan kualitas harga, memperkuat permodalan, memperlancar dan

memperbaiki distribusi barang hingga cepat sampai pada konsumen atau anggota, menyingkirkan lintah darat dan tengkulak dan mendidik serta menganjurkan menabung.

- 3) Peningkatan pendidikan moril anggota koperasi dengan mendidik anggota bercita-cita tinggi, mendidik dan meningkatkan sifat demokrasi, dan mendidik anggota menjadi manusia yang jujur, percaya pada diri sendiri dan ulet dalam berusaha.
- b. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah
- 1) Melaksanakan undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 (koperasi sebagai alat pendemokrasi ekonomi).
 - 2) Sebagai alat perjuangan ekonomim untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
 - 3) Patner pemerintah yang bergerak dibidang perekonomian Indonesia.
- c. Tujuan koperasi ditinjau dari kepentingan masyarakat.
- 1) Mengembalikan kepentingan masyarakat bermanfaat koperasi
 - 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk koperasi.
 - 3) Mempersatukan masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi.
 - 4) Menciptakan lapangan pekerjaan, misalnya pertanian, peternakan, kerajinan industri kecil, dan sebagainya (Machfudz, et.all, 2010).

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterakan masyarakat dan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam koperasinya. Semakin sering masyarakat ikut berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan anggotanya, maka koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya. Semakin baik kinerja Koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan masyarakat dan anggotanya. Semakin besar peran koperasi memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi.

5. Jenis-Jenis Koperasi

Perkembangan koperasi mula-mula hanya terdiri atas tiga jenis koperasi, namun seiring dengan perkembangan waktu koperasi juga berkembang dengan berbagai jenis usaha yang dikelola sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Jenis koperasi dapat dibedakan antara lain, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa dan yang terakhir koperasi serba usaha.

- a. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.
- b. Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.
- c. Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
- d. Koperasi Pemasaran koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasinya atau anggotanya.
- e. Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya (Burhanudin, 2010).

Pendapat lainnya mengatakan bahwa koperasi berkembang kepada beberapa jenis koperasi, berdasarkan

- a. Kebutuhan dan efisiensi ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi
 - 1) Konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
 - 2) Produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksidan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
 - 3) Jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasanon-simpan pinjam yang diperlukanoleh Anggota dan non Anggota.
 - 4) Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.
- b. Golongan fungsional, maka jenis-jenis koperasi yaitu:
 - 1) Koperasi pegawai Negeri, untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan.

- 2) Koperasi angkatan darat (Kopad) adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri para perwira yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya.
 - 3) Koperasi angkatan udara (Kopal) adalah koperasi yang anggota- anggotanya terdiri dari para perwira angkatan udara yang berhubungan dengan pekerjaannya.
 - 4) Koperasi angkatan laut (Kopau) adalah koperasi yang anggota- anggota terdiri para perwira angkatan laut yang berhubungan berhubungan langsung dengan kepentingan.
 - 5) Koperasi angkatan kepolisian (Koppol) adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri para polisi yang berhubungan langsung dengan kepentingan dalam kepolisian.
- c. Lapangan usaha
- 1) Koperasi desa atau koperasi serba usaha.
 - 2) Koperasi desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama.
 - 3) Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam bidang konsumsi.
 - 4) Koperasi pertanian adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pemilik tanah, penggarap buruh tani dan orang-orang yang kepentingan serta mata pencaharian berhubungan dengan usaha perhatian yang bersangkutan.
 - 5) Koperasi peternakan adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha dan buruh peternakan yang berkepentingan dan mata pencahariannya lansun berhubungan dengan peternakan.
 - 6) Koperasi pertanian adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari petani, pemilik tanah, penggarap, buruh tanidan orang- orang yang berkepentingan serta mata pencahariannya berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan.

- 7) Koperasi Simpan pinjam adalah koperasi yang anggota-anggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung bidang perkreditan.
- 8) Koperasi asuransi adalah untuk menjamin kesejahteraan anggota.
- 9) Koperasi perikanan adalah koperasi yang terdiri dari pengusaha, pemiliki alat perikanan, buruh atau nelayan yang berkepentingan serta mata pemcahariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan.
- 10) Koperasi unit desa (KUD) adalah koperasi yang anggota- anggotanya terdiri dari para produsen dan masyarakat desa yang bertujuan untuk menghasilkan produksi yang efisien dan efektif (Sitio, et.all, 2002).

Perkembangan terakhir sejak diberlakukan Inpres No.18 Tahun 1998, maka berbagai macam/jenis koperasi bermunculan sesuai dengan aspirasi masyarakat, antara lain:

- a. Koperasi pondok pesantren adalah koperasi yang anggota – anggota terdiri dari para guru-guru pesantren dan para santri yang berhubungan langsung dengan pesantren.
- b. Koperasi wanita adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari para wanita yang mempunyai kepentingan untuk bersama.
- c. Koperasi pasar adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari para pedagang maupun buruh yang mempunyai kepentingan langsung dengan mata pencahariannya.
- d. Koperasi profesi adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari para kalangan profesi seperti akuntan, arsitek, pengacara, dokter dan lain-lain yang mempunyai kepentingan langsung dengan profesinya (Amalia, 2009).

D. ANALISI HASIL

1. Peranan Koperasi dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Kopontren

Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas yang lemah dan diusahakan selalu semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk

organisasi ekonomi yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi (rumah tangga) serta kesejahteraan hidupnya. Secara logika sederhana, orang akan memilih Koperasi jika organisasi ekonomi tersebut dirasakan atau diyakini bisa mendatangkan manfaat lebih besar baginya dari pada bentuk organisasi ekonomi lain.

Peran penting Koperasi produsen mampu memajukan bisnis anggotanya dengan meningkatkan laba yang akan diperoleh. Sebagai pilar ekonomi yang diamanatkan konstitusi sesuai pasal 33 UUD 1945, Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia dibanding pilar ekonomi lainnya, seharusnya diberi ruang gerak yang lebih luas. Koperasi dikatakan berhasil atau sukses, jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan koperasi dapat mensejahterakan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Anggota bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam Koperasinya. Semakin sering anggota berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Agar koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada anggota, maka Koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya. Dalam hal ini, semakin baik kinerja Koperasi, maka semakin besar kemampuan Koperasi mensejahterakan anggotanya.

Semakin besar peran Koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan Koperasi. Anggota Koperasi mempunyai makna yang sangat strategis bagi pengembangan Koperasi, anggota dapat berfungsi sebagai pemilik (*owner*) dan sekaligus sebagai pengguna jasa (*user*). Sebagai pemilik harus berpartisipasi dalam penyeteroran modal, pengawasan, dan pengambilan keputusan, dengan harapan akan memperoleh pembagian SHU yang memadai, tetapi kenyataannya sangat sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu mengukur keberhasilan Koperasi jangan hanya dilihat dari sisi kemampuan Koperasi dalam menghasilkan SHU, tetapi yang utama harus dilihat dari kemampuan dalam mempromosikan ekonomi anggotanya.

Kesejahteraan seseorang atau masyarakat dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian tujuan Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dioperasionalkan menjadi meningkatkan pendapatan anggota. Pendapatan yang diterima oleh seorang anggota Koperasi dapat berupa pendapatan nominal (uang) dan pendapatan riil dalam bentuk barang atau yang

mampu dibeli oleh anggota. Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa.

2. Meningkatkan Ekonomi Dayah Darul Falah

Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) "Sare Makmu" Dayah Darul Falah, Blang Asan, Aceh Utara merupakan salah satu model koperasi yang ikut serta berupaya mengembangkan ekonomi pesantren dan masyarakat. Anggotanya merupakan salah satu pihak yang menentukan keberhasilan sebuah koperasi serta tingginya dedikasi dari pengurus, badan pengawas dan manager membuat sebuah koperasi berkembang.

Keanggotaan koperasi berdasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Keanggotaan koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindah tangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan.

Peran aktifnya anggota merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi (badan hukum lainnya) dalam menjalankan usaha koperasi. Peran aktifnya anggota koperasi berarti dapat dikatakan juga sebagai anggota yang memiliki keterlibatan mental dan emosional terhadap koperasi dan berbagai tanggung jawab atas penacapaian tujuan organisasi maupun usaha koperasi.

Peran aktif anggota dalam koperasi dapat dirumuskan sebagai keterlibatan para anggota secara aktif dan meyeluruh dalam pengambilan keputusan, penetapan, kebijakan, arah dan langkah usaha, pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi, penyertaan modal usaha, dalam pemanfaatan usaha serta dalam menikmati hasil usaha.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan. Pemerintah di dalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri dan lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan nafas baru bagi upaya membangun keterlibatan

masyarakat di daerah dan juga meningkatkan potensi yang dimiliki daerah untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi kata kunci pelaksanaan otonomi daerah, karena semangat dari otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada warga Negara.

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama suatu negara, tingkat kesejahteraan masyarakat serta akan menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan. Pola konsumsi masyarakat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, terutama bidang perekonomian yang mengakibatkan perbedaan pola konsumsi antar masyarakat secara umum dan tingkat rumah tangga secara khusus. Konsumsi rumah tangga yang besar sejalan dengan pendapatan tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi tersebut, apabila kebutuhan rumah tangga dalam hal ini konsumsi tidak didukung dengan pendapatan, maka akan terjadi kemunduran ekonomi dan penurunan konsumsi dalam rumah tangga.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, diartikan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia sejahtera menunjuk keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, IPTEK, Hankamnas dan lain sebagainya. Indikator kesejahteraan anggota dapat diukur pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Jumlah dan pemerataan pendapatan yang berhubungan dengan lapangan pekerjaan, kondisi usaha dan faktor ekonomi lainnya.
- b. Pendidikan semakin mudah dijangkau.
- c. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

Perumusan konsep kesejahteraan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

mengatakan bahwa keluarga yang dikatakan sejahtera apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial maupun agama.
- b. Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga.
- c. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sejitar, beribadah khusus disamping terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa setiap manusia memiliki keinginan untuk sejahtera, sejahtera menunjukkan ke suatu keadaan yang serba baik atau suatu kondisi manusia, dimana orang-orangnya dalam makmur, sehat dan damai.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya, akhirnya penelitian ini sampai pada tahap pengambilan kesimpulan. Sebagai hasil dari penelitian ini, dapat diketahui jawaban dari rumusan masalah yang telah disampaikan peneliti sebelumnya, sebagai berikut: 1) Koperasi mampu memberikan peran untuk mengurangi ketergantungan pengusaha mikro, kecil dan menengah dari lembaga keuangan atau pemodal pada perbankan konvensional. Koperasi "Sare Makmu" Dayah Darul Falah telah berperan memberikan peluang usaha untuk Anggota dan khususnya bagi Masyarakat yang mengelola tanah sawah melalui Kerja Sama, bagi hasil (*Mawah*) yaitu dengan cara memberikan modal investasi kepada masyarakat untuk mengelola tanah sawah dengan sebaik-baiknya dan hasil usaha dibagi 15% untuk masyarakat pengelola tanah sawah dan sisanya untuk anggota koperasi dan Dayah. 2) Faktor pendorong Koppontren "Sare Makmu" dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu kepuasan anggota dengan pelayanan yang diberikan oleh Koppontren "Sare Makmu" dalam memenuhi kebutuhan anggota demi meningkatkan kesejahteraan, dan menyerap tenaga kerja.

Hal ini dibuktikan dengan mengurangi pengangguran masyarakat yang menggarap tanah sawah Koperasi "Sare Makmu" Dayah Darul Falah untuk lebih produktif dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan faktor yang menghambat Koppontren "Sare

Makmu” dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, antara lain; *pertama* kurang diminati pembiayaan *murabahah* dan *kedua* kurangnya pertemuan antara pengurus dengan anggota.

Referensi

- Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distributif dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti. (2005). *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin Sitio. (2001). *Halomoan Tamba, Koperasi: Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Burhanudin. (2010). *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisina.
- Hasan, M. Ali. (2003). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Juhaya. S. Pradja. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Machfudz, Saelany dkk. (2010). *Berpikir Besar dalam Koperasi*. Pekalongan: Perintis Jasa Grafika.
- Moh Nazir. (2006). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Safuan Alfandi. (2006). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Solo: Sendang Ilmu.
- Sitio, Arifin dan Tamba, Halomoan. (2002). *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Sudarsono. (2007). *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhardi K Lubis. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sumadi suryabrata. (2011). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjakrawerdaja, Subiakto, dkk. (2017). *Sistem ekonomi pancasila*. Depok: Rajawali Pers.

Widiyanti, Ninik. (1991). *Manajemen Koperasi*. Cet Ke-2. Jakarta: Rineka Cipta.

Zuhdi, Masyfuk. (2003). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Mas Agung.